



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 12 Mei 2020

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Pemerintah Kota Pangkalpinang
di -

PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

Nomor : 800/064/BKPSDMD/V/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 800/038/BKPSDMD/III/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 menjadi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home*) oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/047/BKPSDMD/IV/2020, **dilakukan di rumah/tempat tinggal masing-masing.**
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan

4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 3, Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/047/BKPSDMD/IV/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL